

PENDUDUK KABUPATEN KENDAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 27 TAHUN 2022, 3 HLM

PENETAPAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK KABUPATEN KENDAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UU No. 7 tahun 2017; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022; Peraturan KPU No. 6 Tahun 2022; Peraturan KPU No. 457 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 November 2022.